



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 25 tahun 1969
No. 26/DPRDGR/A/Per/23.

17 Mei 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah jang Berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG UNTUK MERUBAH KEDUA
KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG RETRIBUSI
/TJUKAI PENAMBANGAN AUTO, DOKAR, TJIKAR DAN LOS
SEPEDA/SEPEDA MESIN DAN RETRIBUSI BAGI AUTO² JG. MASUK DJALAN
KELAS RENDAHAN RETRIBUSI KANDANG AUTO DAN RETRIBUSI/IDJIN
BAGI TRUCK-TRUCK MEMUAT ORANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi/Tjukai penambangan auto, dokar, tjikar dan los sepeda/sepeda mesin dan retribusi bagi Auto² jang masuk djalan kelas rendahan dan retribusi kandang auto dan Retribusi/idjin bagi truck² memuat orang, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Mei 1967 No. 4 tahun 1967 dirubah sebagai berikut :

(1) Pasal 1 dibatja sebagai berikut :

- a. Terhadap semua auto jang masuk ke penambangan auto dalam Daerah Kabupaten Buleleng, ditarik retribusi/tjukai sebagai berikut :
- | | |
|---|----------|
| 1. Auto – bus, truck dan suburban sebesar | Rp.25,- |
| 2. pick – up, sedan dan jeep sebesar | Rp. 15,- |
- b. Terhadap semua dokar, tjikar jang masuk kepenambangan dan sepeda/sepeda mesin jang masuk los sepeda ditarik retribusi/tjukai sebagai berikut :
- | | |
|---|---------|
| 1. Dokar,tjikar sebesar | Rp.10,- |
| 2. Sepeda | Rp. 5,- |
| 3. Sepeda bermesin/motor sepeda sebesar | Rp.10,- |

(2). Pasal 4 dibatja sebagai berikut :

“Pelanggaran terhadap perturan ini, dapat diantjam dengan hukuman kurungan selama²nya 3 (tiga) bulan atau denda se-tinggi²nya Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 1 September 1968.

Ditetapkan di : Singaradja.

Pada Tanggal : 4 September 1968.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Buleleng,
Ketua,

t.t.d.

(I KETUT SAMBA).

Mengetahui/menjetudjuj :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
BULELENG

t.t.d.

(HARTAWAN MATARAM).

Peraturan daerah ini disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 17 Maret 1969 No. 8/Des. II/3/36.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 17 Mei 1969, Nomer :25 tahhun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI